

PEMBERLAKUAN HUKUMAN PIDANA MATI DI DALAM NEGARA PANCASILA

Aturkian Laia

Founder Peduli Pembaharuan Hukum di Indonesia
(aturkianlaia1987@gmail.com)

Abstrak

Pemberlakuan hukum pidana mati merupakan pembahasan yang sangat menarik dan tidak ada akhirnya antara yang setuju dan yang tidak setuju, dan saling memberikan argumentasi dari berbagai aspek dan yang paling utama dimana dalam pemberlakuan hukuman pidana mati telah di atur dalam Konstitusi dan sedangkan yang tidak setuju mengedepankan Konstitusi bahwasanya larangan dalam pemberlakuan hukuman pidana mati, yang pro dan kontra sama-sama mempertahankan argumentasi dan pemberlakuan hukuman pidana mati tidak hanya di kalangan praktisi hukum namun sudah di konsumsi oleh masyarakat dan agamawan dalam pembahasan pemberlakuan hukuman pidana mati tersebut. Pada Jurnal ini memiliki rumusan masalah yaitu *pertama* bagaimana Aturan Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia? *Kedua* Bagaimana Pertimbangan Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati Dari Perspektif Pancasila? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative

Kata Kunci: *Hukum; pidana mati; negara pancasila*

Abstract

The implementation of the death penalty law is a very interesting and endless discussion between those who agree and those who disagree, and provide each other with arguments from various aspects and most importantly where the implementation of the death penalty has been regulated in the Constitution and those who disagree put forward the Constitution. that the prohibition on the imposition of the death penalty, the pros and cons both maintain arguments and the application of the death penalty not only among legal practitioners but has been consumed by the public and clergy in the discussion of the imposition of the death penalty. This journal has a problem formulation, namely first, how are the Death Penalty Rules in Positive Law in Indonesia? Second, what are the considerations for the implementation of the death penalty from the perspective of Pancasila? This research uses normative research methods

Keywords: *Law; death penalty; pancasila state*

A. Pendahuluan

Pemberlakuan hukuman pidana mati merupakan suatu perdebatan panjang yang tidak menemukan titik akhir, dimana dalam perdebatan dalam membahas

hukuman pidana mati ada yang setuju dan yang tidak setuju. Dari berbagai kalangan banyak memberikan pandangan tentang pemberlakuan hukuman pidana mati dan larangan pemberian hukuman pidana mati

baik itu dari pemerintah, masyarakat, agamawan dan terlebih dari praktisi hukum

Begitu banyak argument yang saling menguatkan dari yang setuju pemberlakuan hukuman pidana mati dan tidak ketinggalan dari yang tidak setuju pemberlakuan hukuman pidana mati. Adapun dasar argument yang setuju dengan pemberlakuan hukuman pidana mati yaitu untuk perlindungan korban, penanggulangan kejahatan, dan argument normatif. Sedangkan argument yang tidak setuju pemberlakuan hukuman pidana mati yaitu karena hukum pidana yang di anut sekarang merupakan hukum pidana modern, dan terlebih bertentangan dengan hak asasi manusia dan argument normative tentang pelarangan pemberlakuan hukuman pidana mati.

Pemberlakuan hukuman pidana mati memang sulit untuk di hilangkan dalam hukum pidana yang ada di negara Indonesia karena secara aturan telah di atur untuk di berlakukan hukuman pidana mati dan secara aturan juga telah di atur mengenai larangan pemberian hukuman pidana mati, maka ibarat buah simalakama dalam hal pemberlakuan hukuman pidana mati. Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu *social defence* yaitu perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Argumen ini kembali ditegaskan Hartawi A.M “pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan

mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara”.¹

Pidana mati merupakan Lembaga pidana yang sudah ada sejak jaman dahulu sebagaimana tercantum di dalam *Mozaische Wetgeving* (Hukum Nabi Musa), Imperium Romawi Kuno, Yunani dan sebagainya. Pada masa lalu berlaku adagium yang menyatakan “*eyes for eyes blood for blood*”.² Pihak kontrak pada pidana hukuman mati dengan tegas menolak hukuman mati karena melanggar Hak Asasi Manusia, apalagi Indonesia sudah meratifikasi konvensi HAM. Dalam Kovenan Internasional yaitu *Declaration Universal of Human Rights* (DUHAM) hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga tidak lagi diperbolehkan dan hukuman mati juga sudah usang, tidak memiliki efek jera dan angka kejahatan. Ini terutama terlihat dalam kejahatan terkait kejahatan-kejahatan luar biasa seperti pembunuhan berencana, teroris, korupsi dan narkoba. Telah banyak pemberlakuan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan misalnya kepada pecandu narkoba yang telah dijatuhi hukuman mati. Namun, kejahatan narkoba semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Indonesia memiliki peraturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

¹Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangilipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm 29.

² S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996, hlm.51

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia manusia. Hak asasi manusia diberikan bukan karena hukum atau Undang-Undang atau sebagainya, tetapi semata-mata karena ia manusia yang memiliki harkat dan martabat dalam menjalani kehidupannya. Menurut Leah Levin, bahwa konsep hak asasi manusia memiliki dua pengertian dasar, diantaranya pertama, hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena ia adalah manusia. Hak-hak ini merupakan hak yang timbul dari setiap individu dan dimaksudkan untuk menjamin harkat dan martabat setiap individu. Dalam pengertian yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan proses legislatif, masyarakat di tingkat nasional dan internasional. Dasar dari hak-hak tersebut berasal dari persetujuan, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk kepada hak-hak itu.³Dalam Deklarasi Wina (1993) disebutkan salah satu kewajiban negara adalah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Negara harus mendorong pemerintahannya untuk menegakkan standar tertentu yang ada dalam instrumen instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional/hukum positif.⁴

Indonesia yang menganut *civil law* menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi tentang

berbagai bentuk tindak pidana sebagai *Law in Book* yang di dalamnya termasuk mengatur tentang pidana mati sebagai salah satu jenis hukuman pokok⁵. J.E. Sahetapy mengatakan: "Orang mulai menyadari akan keburukan dari pada pidana mati itu. Gerakan menentang pidana mati ini menjalar ke berbagai negara. Pada tahun 1847 di negara bagian Michigan pidana mati dihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di Nederland pada tahun 1870".⁶ Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dimana di dalam Konstitusi telah mengatur tentang hak asasi manusia yang terletak pada Pasal 28 UUD 1945 namun yang terjadi masih banyak melakukan pemberlakuan hukuman pidana mati. Hidup dan matinya seseorang ada di tangan Tuhan bukan di tangan manusia di tambah dengan di dalam sila pertama di Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" semakin menguatkan bahwasanya pemberlakuan hukum pidana mati harus di hapuskan karena tidak sesuai dan relative pemberlakuannya di dalam hukum pidana modern yang sedang di di kedepankan oleh berbagai negara di dunia termasuk negara Indonesia

Jika di paksakan tetap di berlakukan hukuman pidana mati di Indonesia yang menganut dasar negara Pancasila dimana dengan alasan bahwasanya lebih efektif dari pada macam hukuman lain yang manapun, karena mempunyai efek detren (efek jera), dalam kejahatan pembunuhan, lebih hemat dari hukuman lainnya, untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu, satu-

³ Dasim Budimansyah, dkk, *Hak Asasi Manusia* Edisi 1, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2009, hlm.5-16.

⁴ Dasim Budimansyah, *op cit*, hlm. 30.

⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana 2005, hlm. 206-207

⁶ J.E. Saahetapy, *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, 1982, hlm 347.

satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup, sering mendapat pengampunan⁷ maka harus di persiapkan penegak hukum yang benar-benar memiliki kejujuran, keberanian dan keadilan. Namun yang terjadi dan yang di takutkan jika tidak ada penegak hukum yang benar-benar bersih yang akan terjadi hukum sebagai panglima akan berubah menjadi “hukum sebagai panglima dalam dunia mitos dan politik sebagai raja pada realitas”.⁸ Yang terjadi para penegak hukum yang ada di negara Indonesia belum terlepas mental “korups” dan minim moralitas dan jauh dari sikap Pancasila

Mengacu kepada latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan judul jurnal sebagai berikut: “Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati Di Dalam Negara Pancasila” dan ini sangat penting untuk di lakukan penelaah lebih mendalam sesuai dengan judul di atas agar menambah pengetahuan dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan pemberlakuan hukuman pidana mati.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka adapun pokok permasalahan yang akan di bahas dalam makalah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati Dari Perspektif Pancasila?

B. Metode Penelitian

⁷ D. Soedjono, *Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hlm. 68.

⁸ Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Aturkian Laia, *Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya* Vol. 3, Nomor 2, Edisi September 2022

<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aturan Pidana Mati Dalam Hukum

Positif Di Indonesia

a. Pidana Mati Dalam KUHP

Hukuman mati tercantum di dalam KUHP yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda, dan tetap dinasionalisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahkan sesudah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dikeluarkan kemudian ternyata juga mencantumkan ancaman hukuman mati di dalamnya. Dengan demikian, alasan bahwa hukuman mati tercantum dalam KUHP pada waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial, didasarkan antara lain berdasarkan faktor rasial.⁹ Adapun beberapa kejahatan yang di lakukan dan di kenakan hukuman pidana mati yang ada dalam KUHP yaitu:¹⁰

- a) Makar dengan membunuh kepala negara. Pasal 104 menyebutkan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak

⁹ J.E Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.38.

¹⁰ Yon Artiono Arbai'I, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta:KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Cetakan Pertama, Mei 2012, hlm 105-107.

- mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun;
- b) Mengajak/ menghasut negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2);
 - c) Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3);
 - d) Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3);
 - e) Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340);
 - f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4);
 - g) Pembajakan di laut, di tepi laut, di pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati (Pasal 444);
 - h) Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara pada waktu terang (Pasal 124 bis)
 - i) Pada waktu perang melakukan penipuan dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan Pasal 129);
 - j) Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 ayat 2).

Pasal-pasal dalam KUHP tentang ancaman pidana mati menyitir pendapat para pakar terdahulu, yaitu Andi Hamzah, Indriyanto Seno Adji, Rudy Satriyo, Daud Rasyid, dan Adi Suyatno. Sejumlah pakar tersebut menilai Ketentuan yang diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), khususnya Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), perlu diberi perhatian besar karena tidak menutup kemungkinan ancaman

<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>

pidana matinya terlalu tinggi apabila dianalisis dari sisi kekuatan hukum pidana. Dasar pertimbangannya adalah:

- a) Tindakan makar dipandang telah terjadi (selesai atau sempurna) selagi ancaman pidana masih dalam kondisi diperingan 1/3, namun dalam Pasal 104 KUHP justru menjadi pidana mati.
- b) Pemufakatan sanksi tindak pidana dalam Pasal 104 adalah pidana mati, padahal pemufakatan merupakan tindakan yang masih sangat jauh dari permulaan pelaksanaan, namun pidananya sama dengan apabila telah masuk dalam tahap permulaan pelaksanaan.
- c) Menyediakan atau memudahkan konstruksi hukum pidana juga dalam masuk penyertaan (deelname) pada bagian perbantuan. Pidana untuk peran tersebut justru diperingan 1/3, sedangkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 pidananya sama dengan perbuatan pelakunya.
- d) Terakhir, presiden tentu layak mendapat perlakuan lebih dibandingkan rakyat biasa. Oleh karena itu, Pasal 104 dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP bisa saja menjadi perangkat hukum yang diorientasikan untuk kepentingan pihak yang sedang memegang kekuasaan (pemerintah), bukan kepentingan umum. Artinya, tindak pidana tampaknya lebih ditujukan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik pihak yang sedang berkuasa sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan penegakan hukum menjadi penghalang kehidupan demokrasi suatu negara.

Roeslan Saleh di dalam bukunya yang berjudul "Stelsel Pidana Indonesia" dalam Djoko Prakoso dan Nurwachid

mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan-kejahatan yang berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan berat adalah:¹¹

- a) Kejahatan terhadap negara (Pasal-Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3), 140 ayat (3) KUHP. Bab I dan buku II KUHP yang berjudul Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, memuat tindak pidana yang bersifat mengganggu kedudukan negara sebagai suatu kesatuan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Wirjono Prodjodikoro dalam Djoko Prakoso dan Nurwachid, menyebutkan adanya dua macam pengkhianatan terhadap negara ialah sebagai berikut:
- a. Pengkhianatan intern (*hoogverraad*), yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara, jadi mengenai keamanan intern (*invendige veiligheid*) dari negara. b. Pengkhianatan ekstern (*landvoorraad*), yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri, jadi mengenai keamanan ekstern (*uitwondige veiligheid*) dari negara misalnya hal memberi pertolongan kepada negara asing, yang bermusuhan kepada negara kerabat.

- b) Jadi permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jadi, tindak pidana dari Pasal 111 KUHP berupa mengadakan perubungan negara asing, dengan niat: a. Akan membujuk supaya negara asing itu melakukan perbuatan permusuhan atau berperang dengan negara kita, atau; b. Akan memperkuat kehendak negara asing untuk berbuat demikian, atau; c. Akan menyanggupkan bantuan dalam hal ini kepada negara asing, atau; d. Akan memberikan bantuan dalam hal mempersiapkan hal-hal tersebut diatas. Dan Mengenai kejahatan-kejahatan yang biasanya dilakukan oleh mata-mata musuh, diantaranya ialah diatur di dalam Pasal 124 KUHP. Sedangkan Pasal 124 ayat (1) KUHP mengenai seorang yang dalam masa perang sengaja memberi bantuan kepada negara musuh atau merugikan negara Indonesia terhadap musuh. Pidana maksimum lima belas tahun penjara pada tindak pidana ini, menurut ayat (2) dinaikkan menjadi pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun.

b. Pidana Mati di Luar KUHP

Tidak hanya dalam KUHP adanya ancaman pemberlakuan hukuman mati, namun di luar KUHP ada ancaman pemberlakuan hukuman mati sebagai berikut :

- a) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Yang diundangkan pada 4 September 1951 Pasal 1 ayat 1. Bunyinya: "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

¹¹Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua Februari 1985, hlm 27- 29.

- memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, diancam pidana mati”.
- b) UU No. 7/Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi “Barang siapa melakukan tindak pidana sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 27), tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/013/1958) dan tindak pidana yang termuat dalam itel I dan II KUHP, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:
- a. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya
 - b. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara
 - c. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat) dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati”.
- c) UU No. 31 Tahun 1964 Pasal 23 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom. “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara sementara selamalamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat, atau dipecat dari hak jabatan tersebut dalam pasal 35 KUHP”
- d) UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundangundangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Diundangkan pada 27 April 1976 dalam Lembaran Negara Tahun 1976 No. 26
- e) UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Psikotropika
- f) UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- g) UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) Tentang Narkotika.
- h) Penpres No. 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung. Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dalam Pasal 2. Penpres ini diundangkan pada 27 Juli 1959 dalam Lembaran Negara 1959 No.80.
- i) Penpres RI No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dijatuhkan oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

2. Pemberlakuan Hukum Pidana Mati Dari Perspektif Pancasila

a. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung makna bahwa Pancasila merupakan rangkaian nilai-nilai luhur, yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri yang berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Dengan Pancasila menjadi pandangan hidup, maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat. Pada puncaknya Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniyah bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai maksud bahwa Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara/penyelenggara Negara. Pancasila dalam kedudukan sebagai Dasar Negara sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*philosophische Grondslag*) dari negara, ideologi negara atau (*staatsidee*). Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundangundangan negara dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia pada hakekatnya Pancasila diangkat dari pandangan masyarakat Indonesia, ideologi sebagai ajaran/doktrin/theori yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya

dalam me-nanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi negara bersifat terbuka, aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, akan tetapi dalam aplikasinya ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, dikenal ada 3 tingkatan nilai yaitu nilai dasar yang tidak berubah yaitu Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan dari Pancasila, kemudian nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang senantiasa sesuai dengan keadaan, dan nilai praktis berupa nilai pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya dalam kehidupan yaitu Undang-Undang dan peraturan pelaksana lainnya, yang sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan jaman.¹² adapun Simbol Pancasila¹³ dan maksud dari setiap sila-sila yang terkandung dalam Pancasila yaitu :

a) Bintang

Simbol gambar bintang berwarna kuning dengan latar belakang hitam terletak di bagian tengah perisai. Gambar bintang ini menjadi lambang sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti dari simbol ini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing.

¹² Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum*, Unissula Press, Semarang, 2007, hal. 146-148

¹³ Pancasila, <https://bpip.go.id/berita/1035/974/begini-bunyi-5-sila-pancasila-lambang-dan-maknanya.html>

b) Rantai
Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai berlatar belakang warna merah. Jumlah rantai pada lambang sila kedua Pancasila ini ada 17 dan saling berkaitan satu sama lain. Simbol ini menunjukkan generasi penerus bangsa yang turun temurun. Simbol rantai terletak di bagian kanan bawah perisai.

c) Pohon beringin
Pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin terletak di bagian kanan atas dari perisai. Pohon beringin melambangkan tempat tempat untuk berteduh atau berlindung.

d) Kepala banteng
Simbol sila Pancasila selanjutnya adalah kepala banteng. Simbol ini berada di kiri atas dari perisai di Garuda Pancasila. Kepala banteng menjadi lambang dari sila keempat pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

e) Padi dan kapas
Simbol terakhir pada sila dalam Pancasila adalah padi dan kapas. Simbol ini menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan. Letak dari padi dan kapas adalah di bagian kanan bawah dari perisai. Simbol ini menjadi lambang dari sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

b. Pidana Mati Dalam Peraturan HAM di Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Menurut Hans Kelsen kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila menetapkan didasari atas

kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum yang merupakan sistem kaedah secara hierarki di dalam *Grundnorm* (Norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum. Dan *Grundnorm* itu dapat dijabarkan kaedah hukum dan bukan isinya,¹⁴ dengan demikian seluruh Peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

Pada Peraturan khusus yang mengatur tentang pemberlakuan hukuman pidana mati terletak pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut: "setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,b,c,d,e atau j dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Kejahatan genosida dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf a adalah: setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara: a) Membunuh kelompok; b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau; e) Memindahkan secara

¹⁴Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2002, hlm. 14

paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengenai kejahatan kemanusiaan. Kejahataan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:¹⁵ a) Pembunuhan; b) Pemusnahan; c) Perbudakan; d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional; f) Penyiksaan; g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i) Penghilangan orang secara paksa; j) Kejahatan apartheid.

Pidana mati masih tetap digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia:¹⁶

a) Dilihat sebagai satu kesatuan, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dengan sila lainnya. Namun apabila Pancasila

dilihat secara parsial (menitik beratkan pada salah satu sila), maka ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila dan ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi pendapat yang menolak dan menerima pidana mati, sama-sama mendasarkan pada Pancasila. Bahwa “ada kecenderungan di antara mereka yang pro dan kontra (terhadap pidana mati), untuk menjadikan Pancasila sebagai *“justification”*”

b) Hak untuk hidup (Pasal 28A jo Pasal 28 I UUD1945 dan Pasal 9 ayat 1 jo Pasal 4 UU HAM) dan hak untuk bebas dari penghilangan nyawa (Pasal 33 UU HAM) tidak dapat dihadapkan secara diametral (samasekali bertentangan) dengan “pidana mati”. Hal ini sama dengan hak kebebasan pribadi (Pasal 4 UU HAM) atau hak atas kemerdekaan (Pembukaan UUD 1945) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan pidana penjara. Apabila dihadapkan secara diametral, berarti pidana penjara pun bertentangan dengan UUD1945 dan UUDHAM karena pidana penjara pada hakikatnya adalah “perampasan kemerdekaan/kebebasan”.

c) Pernyataan dalam UUD 1945 dan UU HAM bahwa “setiap orang berhak untuk hidup”, identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan, bahwa “*every human being has the right to life*”. Namun di dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas, bahwa “*No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. Jadi walaupun Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan, bahwa “setiap manusia mempunyai hak untuk hidup”, tetapi tidak berarti hak hidupnya itu tidak

¹⁵Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Timbul Y, Pidana Mati Dalam Supremasi Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal, Tesis, 2022, hlm 95.

dapat dirampas. Yang tidak boleh adalah “perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang” (*arbitrarily deprived of his life*).

- d) Bahkan dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan, pidana mati tetap dimungkinkan untuk “the most serious crimes”. Selanjutnya bahkan diatur pula dalam berbagai dokumen internasional mengenai “pedoman pelaksanaan pidana mati” (Lihat Resolusi Ecosoc PBB 1984/50 jo Resolusi 1989/64 dan Resolusi 1996/15 yang mengatur “*the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*”). Dalam Resolusi *Commission on Human Rights* (Komisi HAM PBB) 1999/61 juga masih ada penegasan, bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk “*the most serious crimes*”(dengan pembatasan/rambu-rambu: “*intentional crimes with lethal or extremely grave consequences*”).
- e) Demikian pula dalam UU HAM ada pembatasan dalam Pasal 73 yang menyatakan: “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Pasal 73 UU HAM identik dengan Pasal 28J UUD 1945 amandemen ke- 2 Tahun 2000.

D. Kesimpulan

Pemberlakuan hukuman pidana mati, telah memiliki legalitas hukum yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana termuat dalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok, sanksi pidana mati sebagai pidana pokok yang

berada di urutan paling atas yang berarti pidana mati sebagai hukuman atau sanksi paling berat dalam sistem KUHP. Adapun pedoman penerapan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam KUHP yakni alternatif, Hakim dapat memilih salah satu sanksi atau hukuman diantara jenis hukuman yang dijatuhkan. Dalam pelaksanaannya berdasarkan UU No 2/Pnps/1964 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 5 Tahun 1969. tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer, bahwa pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Pada pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih manusiawi dan cara paling efektif untuk dilaksanakan. Pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan apabila seluruh hak-hak hukum terpidana telah terpenuhi melalui upaya hukum biasa yaitu Peninjauan Kembali dan Grasi.

Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dengan sila lainnya. Namun apabila Pancasila dilihat secara parsial (menitik beratkan pada salah satu sila), maka ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila dan ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi pendapat yang menolak dan menerima pidana mati, sama-sama mendasarkan pada Pancasila. Bahwa “ada kecenderungan di antara mereka yang pro dan kontra (terhadap pidana mati), untuk menjadikan Pancasila sebagai “*justification*”

E. Daftar Pustaka

Buku

- Ali Mansyur, Aneka Persoalan Hukum, Unissula Press, Semarang, 2007.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua Februari 1985.
- Dasim Budimansyah, dkk, Hak Asasi Manusia Edisi 1, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2009.
- D. Soedjono, Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana, Tarsito, Bandung, 1974.
- Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- J.E. Saahetapy, Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, 1982.
- J.E Saahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana 2005.
- S.R. Sianturi dan Mompang L.Panggabean, Hukum Penitensia di Indonesia, Jakarta: (Alumni AHAEM-PETHEAEM), 1996.

Jimly Assidique, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2002.

Yon Artiono Arbai'I, Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati, Jakarta:KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Cetakan Pertama, Mei 2012.

Jurnal dan Tesis

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Aturkian Laia, Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya Vol. 3, Nomor 2, Edisi September 2022.

Timbul Y, Pidana Mati Dalam Supremasi Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal, Tesis, 2022.

Internet

Pancasila,
<https://bpip.go.id/berita/1035/974/begini-bunyi-5-sila-pancasila-lambang-dan-maknanya.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia